

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Peningkatan Berita Di Media Daring (*Online*) Dikaitkan Dengan Hak
Kebebasan Pers Di Indonesia**

OLEH

**Nicolous Anderson
NPM : 2015200123**

PEMBIMBING

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a long, sweeping horizontal line extending to the right.

(Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nicolous Anderson

NPM : 2015200123

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pembingkaihan Berita Di Media Daring (*Online*) Dikaitkan Dengan Hak Kebebasan Pers Di Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Mei 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nicolous Anderson

2015200123

ABSTRAK

Pembingkaiian berita merupakan tindakan yang lazim dilakukan pers dalam kegiatan jurnalistik. Tindakan tersebut lahir dari adanya hak yang dimiliki pers berupa kebebasan pers. Dalam praktik kegiatan jurnalistik, pembingkaiian berita yang dilakukan pers seringkali menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan penerima informasi. Hal tersebut akan menimbulkan dampak yang lebih luas dengan perkembangan media internet sebagai media penyokong kehidupan setiap individu. Tujuan dilakukannya penelitian dalam tulisan ini adalah untuk mencari batasan-batasan yang ideal atas tindakan pembingkaiian berita berdasarkan prinsip kebebasan pers di Indonesia, mengetahui dampak hukum dari pembingkaiian berita dalam kegiatan jurnalisme daring (*online*) serta memaparkan tanggung jawab pelaku usaha pers terhadap berita hasil olahan metode pembingkaiian berita.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari berbagai peraturan serta bahan kepustakaan yang relevan mengenai tindakan pembingkaiian berita. Sifat penelitian yang dilakukan yakni deskriptif analitis dimana konsep pembingkaiian berita akan dijabarkan lalu dianalisa dengan asas dan kasus nyata yang telah diberitakan oleh pers.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil yang diantaranya: Pertama, pembingkaiian berita merupakan metode/tindakan yang selaras dengan prinsip kebebasan pers di Indonesia. Kedua, perkembangan media daring memberikan dua dampak yuridis dalam kegiatan pers khususnya terkait pembingkaiian berita di Indonesia. Dampak yang dimaksud diantaranya terdapat penambahan satu tahap dalam proses pembuatan berita oleh pers yakni tahap verifikasi, serta adanya pemisahan secara yuridis antara pelaku jurnalisme *online* pers dan non pers. Ketiga, dalam perkembangan media daring, pers bertanggung jawab atas berita yang diproduksinya melalui metode pembingkaiian berita baik secara

eksternal (dalam proses litigasi maupun non litigasi dengan Dewan Pers) dan secara internal (berdasarkan ketentuan internal dalam Organisasi Pers).

Kata kunci: Pemingkanaan berita, internet, media daring, jurnalistik,

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan dan Semesta. Sebab, atas restu dan rancanganNya Yang Maha Agung, penulis diizinkan untuk menyelesaikan penulisan ini sebagai tugas akhir yang berjudul “**Pembingkaiian Berita Di Media Daring (*Online*) Dikaitkan Dengan Hak Kebebasan Pers Di Indonesia**”. Penulisan ini telah melewati banyak tahap yang tentunya melibatkan banyak pihak. Untuk itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam perampungan tugas akhir ini yang diantaranya:

1. Keluarga penulis (Herijanto Sutiono, Tini Suprihatini dan Edward Bellarmino) yang telah memberikan dukungan finansial, moral dan kasih sayang dalam menyelesaikan kegiatan perkuliahan dan tugas akhir ini.
2. Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
3. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp1 selaku Dosen Wali.
5. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik serta Dosen Pembimbing proposal dan skripsi.
6. I Wayan Parthiana, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji sidang proposal dan sidang akhir penulisan hukum.
7. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H, M.H. selaku Dosen Penguji sidang proposal
8. Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. selaku Dosen Penguji sidang akhir penulisan hukum.
9. Seluruh staf pengajar, staf administrasi dan pekarya Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu demi satu.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada khususnya, dan seluruh teman-teman Universitas Katolik Parahyangan pada umumnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

11. Bapak Nurhasan (Bapak Irul) dan keluarga selaku pengurus kos Griya Osing (Bukit Sastra No. 95).
12. Teman-teman ATOL (Tarsis Lamhot Nainggolan, Marianus Anggit Sarlito Sudarsono, Rizky Dwi Yudha, Yulius Sapto Nugroho, Samuel Malvin Selu). Selama berteman dengan kalian, penulis tersadar bahwa hidup yang dijalani penulis tidaklah teramat sulit.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu, kemampuan serta pengalaman penulis. Dalam lubuk hati yang terdalam, penulis hendak meminta maaf atas berbagai kekurangan tersebut dan berharap agar nantinya dapat disempurnakan. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Bandung, 21 Mei 2019

Hormat Penulis,

Nicolous Anderson

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR BAGAN | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2. RUMUSAN MASALAH..... | 8 |
| 1.3. TUJUAN DAN MANFAAT | 8 |
| 1.4. METODE PENELITIAN | 9 |
| 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN..... | 11 |
| BAB II KONSEP MEDIA DARING (ONLINE), PRINSIP DAN ANALISIS PEMBINGKAIAN BERITA..... | 12 |
| 2.1. PERS DAN MEDIA MASSA..... | 12 |
| 2.2. KOMUNIKASI MASSA | 15 |
| 2.3. JURNALISTIK | 17 |
| 2.4. IDEOLOGI MEDIA..... | 20 |
| 2.5. NILAI BERITA..... | 22 |
| 2.6. REALITAS BERITA | 24 |
| 2.7. PEMBINGKAIAN BERITA | 26 |
| 2.8. JURNALISME ONLINE..... | 33 |
| BAB III PRINSIP KEBEBASAN PERS DI INDONESIA | 36 |
| 3.1. PERS DI INDONESIA..... | 36 |
| 3.2. PERS PANCASILA | 39 |
| 3.3. NETRALITAS PERS | 41 |
| 3.4. KEBEBASAN PERS..... | 42 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV ANALISIS PERBUATAN PEMBINGKAIAN BERITA OLEH PERS DALAM ILUSTRASI KASUS DITINJAU DARI PRINSIP KEBEBASAN PERS | 48 |
| 4.1. KESESUAIAN PEMBINGKAIAN BERITA DENGAN PRINSIP KEBEBASAN PERS..... | 48 |
| 4.1.1. PEMBERITAAN DALAM CNNINDONESIA.COM..... | 49 |
| 4.1.2. PEMBERITAAN DALAM NEWS.DETIK.COM | 53 |
| 4.1.3. PEMBERITAAN DALAM AKUN INSTAGRAM BERITAUMMATISLAM | 57 |
| 4.1.4. PERBANDINGAN BINGKAI BERITA CNNINDONESIA.COM, NEWS.DETIK.COM DAN BERITAUMMATISLAM..... | 61 |
| 4.1.5. KEBEBASAN PERS DALAM PEMBINGKAIAN BERITA..... | 63 |
| 4.2. DAMPAK HUKUM PEMBINGKAIAN BERITA DALAM KEGIATAN JURNALISME ONLINE DI INDONESIA..... | 66 |
| 4.3. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN PERS TERKAIT BERITA HASIL PEMBINGKAIAN BERITA DALAM MEDIA DARING | 70 |
| BAB V PENUTUP | 75 |
| 5.1. KESIMPULAN | 75 |
| 5.2. SARAN..... | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 78 |
| LAMPIRAN ARTIKEL BERITA..... | ix |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|-----------|
| Tabel 1 Ringkasan Pemberitaan Dalam cnnindonesia.com | 49 |
| Tabel 2 Ringkasan Pemberitaan Dalam news.detik.com | 53 |
| Tabel 3 Ringkasan Pemberitaan Dalam Akun Instagram beritaummatislam | 57 |
| Tabel 4 Perbandingan Bingkai Berita Dalam cnnindonesia.com, news.detik.com, dan beritaummatislam | 63 |

DAFTAR BAGAN

| | Halaman |
|---|-----------|
| Bagan 1 Konsep Objektivitas Westerståhl..... | 26 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Media komunikasi memiliki kekuatan dalam mempengaruhi masyarakat, khususnya pengaruh yang ditimbulkan oleh media massa.¹ Hal ini telah disadari betul oleh para peneliti, khususnya para peneliti komunikasi massa sejak dahulu. Kekuatan tersebut seringkali memberikan media massa suatu tempat khusus dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan media massa memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai saluran yang menyampaikan informasi kepada publik secara bersamaan, media massa memiliki peran yang strategis. Media massa menyampaikan informasi yang diperolehnya melalui saluran yang diindustrialisasi² seperti surat kabar, buku, majalah, rekaman, siaran televisi, siaran radio, film dan internet.³ Informasi tersebut kemudian diterima oleh publik yang jumlahnya ribuan bahkan ratusan juta secara serempak. Hal ini membuktikan media massa merupakan perpanjangan indra publik.

Indonesia sebagai negara demokrasi menyebut media massa sebagai lembaga pers. Dalam praktek di negara demokrasi, lembaga pers seringkali disebut sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estate*) setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁴ Hal ini dikarenakan pers merupakan lembaga pembentuk opini publik yang paling potensial dan efektif. Di Indonesia, kemerdekaan pers dalam menjalankan tugasnya dijamin oleh Undang-Undang. Kemerdekaan pers sendiri merupakan perwujudan dari Pasal 28 Undang-

¹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 407.

² Kata “industrialisasi” digunakan dalam konteks tujuan media massa untuk mencari/menghasilkan uang.

³ Shirley Biagi, *Media/Impact : Pengantar Media Massa*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 11.

⁴ Noor M. Aziz (et.al.), *Kompendium Hukum Bidang Pers dan Media*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012), hlm. 2.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya akan disebut sebagai UUD 1945) yang berbunyi sebagai berikut:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.”

Dan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Substansi dalam Pasal 28 dan 28F UUD 1945 ditekankan lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU HAM) pada Pasal 14 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”

Hak yang diatur dalam Pasal 28 dan 28F UUD 1945 serta Pasal 14 Ayat (1) dan (2) UU HAM melahirkan suatu hak yang dinamakan kebebasan pers. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU PERS), kemerdekaan pers ditekankan dalam bagian Menimbang dan Pasal 2. Di bagian Menimbang dalam UU PERS dijelaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD1945 harus dijamin.

Kebebasan pers secara rinci diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) sampai Ayat (4) UU PERS sebagai berikut:

- “1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.*
- 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.*
- 3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.*
- 4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.”*

Dalam UU PERS, terdapat suatu lembaga yang bersifat independen bernama Dewan Pers. Dewan Pers merupakan suatu wadah bagi para pelaku pers dan masyarakat untuk mengembangkan kualitas serta kuantitas pers dalam negeri. Pun tujuan didirikannya Dewan Pers ini agar kebebasan pers di Indonesia dapat senantiasa berkembang. Dengan adanya Dewan Pers, maka hak kebebasan pers diharapkan dapat senantiasa dijamin dan diawasi penegakannya.

Kebebasan pers berdampak pada terbukanya saluran dan sumber informasi komunikasi di masyarakat. Disamping pada dampak manfaat yang dirasakan dari kebebasan pers tersebut, ternyata kebebasan pers juga membawa masalah. Oleh karena pers bebas untuk mengambil sudut pandang dari suatu peristiwa, berita yang disiarkan oleh pers seringkali dijadikan suatu upaya untuk menciptakan realitas yang sesuai dengan keinginan kantor berita terkait dengan peristiwa atau subjek dari suatu fakta. Pewartaan berita yang dilakukan oleh kantor berita pada faktanya merupakan laporan dari sebuah peristiwa yang sifatnya tidak alami, namun dapat diklaim sebagai sesuatu yang objektif oleh kantor berita tersebut. Tujuannya tak lain adalah guna mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh kantor berita tersebut. Hal ini dapat terjadi karena berita yang disiarkan telah melewati proses seleksi, penyuntingan dan reproduksi. Dengan kata lain berita yang ada diwartakan lembaga pers bukan hanya menyampaikan informasi tetapi juga menciptakan makna.⁵

Dengan kekuatan yang dimiliki oleh pers dalam praktik negara demokrasi, maka sudah selayaknya pers memiliki sifat dan sikap yang netral. Netralitas pers

⁵ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. xii.

memang tidak dijabarkan secara harafiah baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kode etik. Namun netralitas pers tergambarkan secara jelas dalam pengaturan pada Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik beserta penafsirannya sebagai berikut:

“Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.”

Penafsiran

- 1. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.*
- 2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.*
- 3. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.*
- 4. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.”*

Selain pada Pasal 1, Pasal 3 beserta penafsirannya juga secara jelas mengatur kinerja wartawan yang menjunjung tinggi netralitas sebagai berikut:

“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.”

Penafsiran

- 1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.*
- 2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.*
- 3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.*
- 4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.”*

Dengan penjelasan kedua pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik beserta penafsirannya merupakan tolok ukur sikap dan sifat lembaga pers yang netral.

Jurnalisme saat ini telah berkembang ke dalam bentuk baru. Bentuk baru yang dimaksud antara lain jurnalisme *online* dalam media daring. Media daring (*online*) merupakan media yang tersiar secara online di dalam situs web

(*website*) internet.⁶ Beragam kelebihan yang dimiliki jurnalisme *online* memberikan kesempatan untuk menyiarkan berita yang jauh lebih besar dengan tempo waktu yang lebih cepat dari jurnalisme/media konvensional. *Audiens*/penerima informasi dari media ini pun akan jauh lebih banyak daripada media konvensional. Jurnalisme dalam bentuk yang paling baru ini juga memungkinkan khalayak /masyarakat untuk membuat berita dalam medianya sendiri.

Internet yang dijadikan sebagai saluran dalam media daring memiliki kelebihan yang mumpuni. Hal ini dikarenakan komunikasi dalam internet begitu efektif dan penggunaannya begitu masif/marak. Dengan kelebihannya tersebut, maka internet yang menjadi sarana penghubung masyarakat seringkali disebut sebagai pilar kelima (*the fifth estate*) dalam sistem demokrasi. Saat ini faktanya internet menyokong keberlangsungan kegiatan pers dalam bentuk media daring⁷ dan memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakat. Hal ini mengingat pula adanya perubahan cara hidup masyarakat yang menjadikan internet sebagai bagian dalam kehidupan. Oleh karena itu, daya cakup komunikasi massa yang dilakukan pers semakin luas. Kenyataan tersebut memberikan pers daya pengaruh yang lebih kuat dalam kehidupan bangsa yang demokratis dengan dampak baik dan buruknya.

Untuk memberi gambaran wartawan berita yang dilakukan oleh kantor-kantor berita, berikut diuraikan beberapa bentuk wartawan berita dengan beragam sudut pandang. Berita yang dimaksud mewartakan ajang kompetisi Asian Para Games yang dilaksanakan pada tanggal 6-13 Oktober 2018. Kompetisi ini merupakan perayaan olahraga multcabang untuk para penyandang disabilitas se-Asia. Pada kompetisi judo dalam ajang tersebut, seorang Judoka Indonesia bernama Miftahul Jannah didiskualifikasi dari

⁶ Asep Samsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 30.

⁷ William H Dutton, *The Fifth Estate Emerging Through the Network of Networks*, <https://www.researchgate.net/publication/46527032>, hlm, 19, diunduh pada tanggal 28 Oktober 2018 pukul 04.43 WIB.

pertandingan. Peristiwa tersebut diberitakan oleh berbagai media nasional, khususnya media news.detik.com dan cnnindonesia.com dengan gaya dan sudut pandangnya masing-masing. Berita yang dihasilkan oleh news.detik.com dan cnnindonesia.com dapat dilihat uraiannya secara sekilas sebagai berikut:

Berita news.detik.com:

"... Sementara itu, Wakil Ketua KONI Aceh Barat Daya (Abdya) Alamsyah mengatakan dirinya kecewa terhadap tim ofisial Indonesia karena telat memberi tahu soal hasil meeting yang diikuti. Soalnya, dalam pertandingan, atlet perempuan dilarang mengenakan hijab.

"Miftah bilang dia sudah berjanji kepada Allah untuk tidak membuka hijabnya. Dia lebih baik mengundurkan diri daripada harus buka hijab," kata Alamsyah, yang mendampingi Miftah dalam pertandingan tersebut.

*"Hasil technical meeting yang diikuti oleh tim ofisial Indonesia baru diberi tahu pada sore kemarin. Namun yang disesali kenapa seorang pelatih dan ofisial tidak memberitahukan lebih awal," jelasnya ..."*⁸

Berita cnnindonesia.com:

"Pejudo putri Indonesia Miftahul Jannah mengaku ingin mencoba menerobos aturan yang melarang penggunaan kerudung atau jilbab di pertandingan judo Asian Para Games 2018.

Miftahul Jannah mengaku tahu bahwa penggunaan jilbab dilarang dalam pertandingan judo. Hanya saja atlet asal Aceh ini bertekad untuk mematahkan larangan tersebut.

"Miftah ingin menerobos itu [aturan]. Miftah menantang karena ingin mempertahankan prinsip untuk diri sendiri dan atlet muslim lain juga harus

⁸ <https://news.detik.com/berita/4247491/tolak-lepas-hijab-saat-bertanding-judoka-miftah-dipuji-wabup>, diakses pada tanggal 10 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.

mempertahankan hijabnya [jilbab]," ujar Miftah dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/10).

Miftah menilai antara prinsip dalam hidup dan regulasi dalam pertandingan harus sama-sama dijalankan. Kendati demikian ia tidak menyesal didiskualifikasi dari Asian Para Games 2018 karena mempertahankan prinsipnya menggunakan jilbab... ”⁹

Kedua kutipan singkat diatas menggambarkan/memaparkan penyebab dari didiskualifikasinya Miftahul Jannah dari kompetisi *blind* judo pada ajang Asian Para Games 2018. Terlihat dari kutipan diatas, terdapat perbedaan fakta yang diangkat oleh news.detik.com dan cnnindonesia.com perihal penyebab didiskualifikasinya Miftahul Jannah. Sebab, kedua kantor berita tersebut mencantumkan dan mengolah sumber berita yang berbeda. Hal tersebut menyebabkan kesimpulan dan pemaknaan baik oleh pembaca maupun beritanya sendiri menjadi berbeda.

Berdasarkan kedua contoh pemberitaan yang telah dikemukakan diatas, masyarakat sebagai pihak penerima informasi seringkali dibingungkan. Hal ini disebabkan oleh penyajian berita yang dilakukan dengan upaya membingkai berita dari sudut pandang yang berbeda-beda. Pembingkaiian berita/*media framing* inilah yang seringkali menimbulkan bias/distorsi pada fakta dalam suatu peristiwa dan menyebabkan kesalahpahaman serta pola pikir yang sesat dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, akan diteliti bagaimana pewartaan berita yang dilakukan oleh perusahaan pers sebagaimana yang dimaksud dalam UU PERS. Disamping itu, untuk beberapa hal disinggung pula pewartaan berita buatan pelaku jurnalistik non pers sebagai objek penelitian. Pun, pemberitaan yang akan dicantumkan dalam tulisan ini hanyalah pemberitaan dalam bentuk daring (*online*). Hal ini dimaksudkan agar terlihat betapa besarnya dampak dari

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20181009140431-178-336926/miftahul-jannah-coba-terobos-aturan-larangan-jilbab-di-judo>, diakses pada tanggal 24 April 2019 pukul 20.53 WIB.

pembingkaiian berita sebagai suatu proses pemberitaan yang dilakukan secara daring. Oleh karena itu, diharapkan akan terlihat pula urgensi secara yuridis dari penelitian mengenai pembingkaiian berita dalam pemberitaan daring. Dengan penggunaan internet sebagai sarana utama dalam pewartaan berita di media daring, maka penelitian ini untuk beberapa hal akan menyinggung pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang kemudian akan disebut sebagai UU ITE).

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pembingkaiian berita merupakan tindakan yang selaras dengan prinsip kebebasan pers berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah pembingkaiian berita dalam media daring memiliki dampak hukum terhadap kegiatan jurnalisme *online* di Indonesia?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum perusahaan pers dalam hal terjadinya pelanggaran saat melakukan pembingkaiian berita di media daring berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UU PERS dan peraturan-peraturan Dewan Pers?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki sejumlah tujuan, yang diantaranya:

1. Untuk mencari batasan-batasan yang ideal atas tindakan pembingkaiian berita berdasarkan prinsip kebebasan pers di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak hukum dari pembingkaiian berita dalam kegiatan jurnalisme daring (*online*).
3. Untuk memaparkan tanggung jawab pelaku usaha pers terhadap berita hasil olahan metode pembingkaiian berita.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat membawa sejumlah manfaat, antara lain:

1. Agar dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama konsep pembungkaman berita dalam lingkup kemerdekaan pers dari sudut pandang ilmu hukum.
2. Agar dapat menjadi sumber informasi yang meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum bagi masyarakat dan para pelaku pers mengenai tindakan pembungkaman berita.

1.4. METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam tulisan ini yakni deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menjabarkan konsep pembungkaman berita dan kemudian menganalisa konsep tersebut dengan asas dan kasus nyata yang telah diberitakan oleh pers. Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan berbagai aturan, prinsip, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Penelitian akan dilakukan dengan cara mencari berbagai asas dan doktrin para ahli seputar tindakan pembungkaman berita. Kemudian, berbagai asas dan doktrin tersebut akan diuji kepada fenomena pemberitaan oleh pers melalui ilustrasi kasus nyata.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah metode penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹¹ Metode penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dalam penelitian ini karena penelitian ini akan mencari sebuah batasan-batasan dan dasar-dasar legitimasi tindakan pembungkaman berita.

Adapun pendekatan yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Normatif

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 5.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif. Dalam pendekatan normatif, penulis akan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dalam hukum positif yang terkait dengan tindakan pembungkaman berita. Metode pendekatan ini dilakukan guna mendapat kejelasan mengenai dasar hukum serta mekanisme pengaturan seputar tindakan pembungkaman berita yang selama ini marak dilakukan oleh pers.

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan, yang artinya penelitian ini akan menggunakan data-data yang relevan mengenai tindakan pembungkaman berita yang ditemukan dalam bahan-bahan pustaka. Pun jenis data dan teknik analisa yang dipakai dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Artinya, data-data yang akan dicantumkan didalam penelitian ini dipilih berdasarkan relevansinya terhadap objek kajian penelitian ini yakni tindakan pembungkaman berita. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan primer adalah data yang diambil dari peraturan perundang-undangan dalam hukum positif terkait dengan masalah dalam penelitian ini, seperti:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Kode Etik Jurnalistik
- Peraturan Dewan Pers

Bahan sekunder adalah data yang diambil dari buku, artikel dan jurnal terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Adapun bahan sekunder yang dikumpulkan oleh penulis berisikan berbagai teori, pengertian dan konsep seperti teori tentang komunikasi massa, pengertian pers, teori tentang pembungkaman berita dan lain sebagainya.

Bahan tersier adalah data-data yang diambil dari materi perkuliahan dan informasi yang ada di media cetak maupun media elektronik guna melengkapi bahan primer dan sekunder.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan bagian-bagian seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan serta manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP MEDIA DARING (*ONLINE*), PRINSIP DAN ANALISIS PEMBINGKAIAN BERITA

Bab ini akan memaparkan dan mengkaji teori-teori terkait konsep (pengertian, fungsi dan tujuan) media daring (*online*), konsep (prinsip dan sejarah), pengertian serta teknik yang dipakai dalam analisis pembingkaiian berita.

BAB III : PRINSIP KEBEBASAN PERS DI INDONESIA

Bab ini akan memaparkan sejarah dan konsep hak kebebasan pers yang ada di Indonesia.

BAB IV : ANALISIS PERBUATAN PEMBINGKAIAN BERITA OLEH PERS DALAM ILUSTRASI KASUS DITINJAU DARI PRINSIP KEBEBASAN PERS

Bab ini akan menganalisis ilustrasi kasus pembingkaiian berita dalam pewartaan berita oleh pers ditinjau oleh teori dan teknik analisis pembingkaiian berita. Hasil dari analisis tersebut kemudian dianalisis kembali secara yuridis berdasarkan prinsip kebebasan pers.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran yang dihimpun dan dirumuskan penulis atas tindakan pembingkaiian berita yang dilakukan oleh pers. Adapun kesimpulan dan saran dalam bab ini akan ditarik dari rumusan masalah dan ditinjau berdasarkan analisis-analisis ilustrasi kasus.